

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Otoritas Jasa Keuangan

1. Pengertian Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut OJK) adalah lembaga tunggal yang mengawasi semua lembaga di sektor jasa keuangan di Indonesia, diantaranya yaitu pasar modal, industri perbankan, asuransi, reksadana, dana pensiun, dan perusahaan pembiayaan, yang telah terbentuk pada tahun 2010.¹ Sebagai suatu lembaga pengawas dalam sektor jasa keuangan di Indonesia, maka perlunya perhatian yang besar kepada OJK dan dukungan atas kinerja OJK dalam pengawasannya kepada lembaga sektor jasa keuangan.² Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 menyebutkan³ bahwa, OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

OJK dibentuk berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan

¹ Zaidatul Amin, 2012, *Op. cit.* hlm 7.

² *Ibid*, hlm 9.

³ Siti Sundari, 2011, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementerian Hukum dan HAM RI, Jakarta, hlm 44.

pengawasan yang terpercaya terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁴ Dapat dikatakan bahwa didirikan untuk menggantikan peran Bapepam dan Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap lembaga keuangan seperti industri perbankan, reksadana, pasar modal, perusahaan pembiayaan, asuransi dan dana pensiun.⁵ Secara lebih lengkap, OJK adalah lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tersebut. Tugas pengawasan industri keuangan non-bank dan pasar modal secara resmi beralih dari Kementerian Keuangan dan Bapepam Lembaga Keuangan. Sistem pengawasan terhadap sektor perbankan beralih kepada OJK pada tanggal 31 Desember 2013 dan Lembaga Keuangan Mikro pada tahun 2015, yang sebelumnya sistem pengawasan dilakukan oleh Bank Indonesia.⁶

Tentunya bagi masyarakat dengan adanya OJK akan memberikan perlindungan dan rasa aman jika akan melakukan investasi atau transaksi yang dilakukan lewat lembaga jasa keuangan. Dampak bagi pemerintah yaitu akan memberikan keuntungan dan rasa aman bagi masyarakat dan memperoleh pendapatan dari perusahaan berupa pajak

⁴ Sadhila, 2017, "*Analisis Kepatuhan Dewan Pengawasan Syariah (DPS) Terhadap Ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)*": *Studi Kasus Pada BPRS Yogyakarta*, (Skripsi Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta), hlm 8.

⁵ Irfan Fahmi, 2014, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Teori dan Aplikasi*, Jakarta, Alfabet, hlm 47.

⁶ Otoritas Jasa Keuangan, 2016, "*Buku Saku Otoritas Jasa Keuangan*", Jakarta, Otoritas Jasa Keuangan, hlm 2.

atau penyediaan barang dan jasa yang lebih berkualitas. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK maka pengelolaan pendapatan semakin baik dan usaha yang dijalankan sehat dan lancar. Sehingga pada akhirnya akan memperoleh keuntungan dalam jumlah yang sangat banyak.⁷

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebutkan bahwa OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Sehingga mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, yang diwujudkan melalui adanya sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.⁸ Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional. Antara lain meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Dengan demikian, dapat diartikan bahwa OJK yaitu sebuah lembaga pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan yaitu seperti industri perbankan, pasar modal, asuransi, reksadana, dana pensiun dan perusahaan pembiayaan. Pada dasarnya peraturan perundang-undangan

⁷ Kasmir, 2011, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Edisi Revisi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 223-323.

⁸ Andi Kurniawan, 2017, "*Peran Otoritas Jasa Keuangan Dan Lembaga Penjamin Simpanan Terhadap Penanganan Dan Penyelesaian Bank Perkreditan Rakyat Bermasalah*" (Skripsi Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung), hlm 31.

tentang OJK hanya mengatur tentang pengorganisasian dan tata cara pelaksanaan kegiatan keuangan dari lembaga yang memiliki kekuasaan tentang pengaturan dan pengawasan yang lebih terintegrasi.⁹

2. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan

Pembentukan OJK berawal dari keresahan berbagai pihak dalam fungsi pengawasan kepada lembaga keuangan di Indonesia. Pembentukan OJK dilatarbelakangi dari tiga hal, yaitu perkembangan industri sektor jasa keuangan di Indonesia, permasalahan lintas sektoral industri jasa keuangan dan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia. Dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia merupakan respon terhadap Krisis Asia yang terjadi pada 1997-1998 yang berdampak sangat besar bagi Indonesia, khususnya dalam sektor perbankan.¹⁰

Krisis pada 1997-1998 yang melanda Indonesia mengakibatkan banyaknya bank yang mengalami koleps, sehingga mengakibatkan banyaknya pertanyaan tentang pengawasan yang dilakukan oleh BI selama ini. Kelemahan kelembagaan dan pengaturan yang sangat tidak mendukung diharapkan dapat diperbaiki, sehingga dapat tercipta kerangka sistem keuangan yang lebih tangguh dari sebelumnya. Reformasi di bidang hukum perbankan diharapkan dapat menjadi obat

⁹ Rebekka Dosma Sinaga, dkk, 2013, *Op.Cit.*, hlm 2.

¹⁰ Adrian Sutedi, 2014, *Op.Cit.* hlm 36

penyembuh krisis dan sekaligus dapat menciptakan permasalahan-permasalahan di masa depan.¹¹

Tugas pengawasan perbankan sebelum adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan lahir dilakukan oleh BI, sudah sesuai dengan amanat Pasal 35 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Setelah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dibentuk, tugas mengawasi perbankan menjadi tugas OJK. Pada dasarnya wewenang pemeriksaan terhadap perbankan sepenuhnya adalah wewenang OJK. Namun untuk melaksanakan wewenang tersebut, OJK memerlukan koordinasi dengan BI dan Menteri Keuangan demi terwujudnya sistem perbankan yang sehat dan adil. Sehingga mendorong reformasi perekonomian bangsa ditengah perekonomian dunia yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. OJK dan BI melakukan koordinasi dalam pengaturan dan pengawasan perbankan sehingga dapat terwujudnya sistem perbankan yang sehat.¹²

Pada penyusunan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terdapat masalah yang harus diidentifikasi, selanjutnya dikaji dan dianalisis kelebihan dan kelemahannya serta menelaah praktik-praktik dalam pembentukan suatu lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Dalam hal ini, perlu

¹¹ *Ibid*, hlm 37

¹² Rebekka Dosma Sinaga, dkk, 2013, *Op.Cit.* hlm 1.

dipertimbangkan tentang prinsip-prinsip untuk melakukan reformasi dan organisasi lembaga-lembaga yang akan melaksanakan fungsi pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan, yaitu independensi, terintegrasi dan menghindari benturan-benturan kepentingan.¹³

3. Asas-Asas Otoritas Jasa Keuangan

OJK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut, yaitu:

- a) Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan segala keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, serta tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b) Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang meletakkan hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan serta keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan OJK;
- c) Asas kepentingan umum, yakni asas yang selalu mendahulukan kepentingan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif;
- d) Asas keterbukaan, yakni asas yang terbuka terhadap segala hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, adil dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan OJK dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan,

¹³ Adrian Sutedi, 2014, *Op.Cit.* hlm 40.

serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

- e) Asas profesionalitas, yakni asas yang selalu mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang OJK, dengan selalu berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f) Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan OJK;
- g) Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari segala kegiatan penyelenggaraan OJK harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik;

4. Fungsi, Tugas dan Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tersebut.

Adapun fungsi dan tugas OJK¹⁴, yaitu:

¹⁴ Zainal Asikin, 2105, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 323.

a) Fungsi Otoritas Jasa Keuangan

OJK memiliki fungsi untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan dalam sektor jasa keuangan di Indonesia. Sementara berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas utama dari OJK yaitu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap:

- 1) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor perbankan;
- 2) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor pasar modal;
- 3) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor perasuransian;
- 4) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor dana pensiun;
- 5) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor pegadaian;
- 6) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor lembaga pembiayaan;
- 7) Kegiatan jasa keuangan di dalam sektor lembaga jasa keuangan lainnya;

b) Wewenang Otoritas Jasa Keuangan

OJK memiliki wewenang yaitu, sebagai berikut:

1. Terkait pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan bank yang meliputi:
 - a) Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja, kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya manusia, merger dan akuisisi bank, serta pencabutan izin usaha bank;

- b) Kegiatan usaha bank, antara lain sumber dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan aktivitas dibidang jasa;
 - c) Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas aset, rasio kecukupan modal minimum, batas maksimum pemberian kredit, rasio peminjaman terhadap simpanan dan pencadangan bank;
 - d) Laporan yang terkait dengan kesehatan dan kinerja bank, sistem informasi debitur, pengujian kredit dan standar akuntansi bank;
 - e) Manajemen risiko, tata kelola bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian uang, pencegahan terorisme, kejahatan perbankan serta pemeriksaan bank;
2. Terkait lembaga jasa keuangan (bank dan non bank)
- a) Lembaga keuangan bank, pengawasan dilakukan langsung oleh BI. Jadi, semua aktivitas yang dilakukan oleh bank sepenuhnya diawasi oleh BI. Bahkan BI memiliki hak untuk memeberikan izin, menindak dan membubarkan bank tersebut.
 - b) Lembaga keuangan non bank, yaitu pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga jasa keuangan lainnya segala kegiatan yang dilakukannya diawasi langsung oleh Kementrian Keuangan, BI dan Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan.

3. Terkait pengawasan lembaga jasa keuangan (bank dan non-bank)

meliputi:

- a) Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan;
- b) Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh Kepala Eksekutif;
- c) Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- d) Memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan dan atau pihak tertentu;
- e) Melakukan penunjukan pengelola statuter;
- f) Menetapkan penggunaan pengelola statuter;
- g) Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- h) Memberikan dan atau mencabut: izin usaha, izin orang perseorangan, efektifnya pernyataan pendaftaran, surat tanda terdaftar, persetujuan melakukan kegiatan usaha, pengesahan, persetujuan atau penetapan pembubaran dan penetapan lain.

B. Tinjauan Umum Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Perbankan Indonesia

Berkaitan dengan sering terjadinya permasalahan sengketa dalam lembaga sektor keuangan di Indonesia, maka OJK langsung mengeluarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan.¹⁵ LAPS bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan konsumen, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran LJK, sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor jasa keuangan.¹⁶

Setelah beralihnya pengaturan dan pengawasan perbankan kepada OJK maka dalam penyelesaian sengketa perbankan di dirikanlah LAPS yang dapat menyelesaikan permasalahan sengketa perbankan yaitu LAPSPI. LAPS tidak bertentang dengan prinsip-prinsip yang ditetapkan oleh OJK, yaitu prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, efisiensi, dan efektivitas, maka LAPSPI yang termasuk dalam LAPS sudah dilakukan penilaian oleh OJK yang melibatkan pihak independen dan pelaksanaan putusan LAPSPI diawasi oleh OJK jika ada perbankan yang tidak melaksanakan putusan tersebut.¹⁷ Dalam hal ini, OJK menetapkan bahwa penyelesaian sengketa perbankan di LAPSPI lebih mudah, murah dan cepat, sehingga pihak bank dan nasabah dalam melakukan administratif tidak akan menunggu lama.

¹⁵ <http://www.ojk.go.id>, *Op. cit.*

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ <http://www.ojk.go.id>, diakses pada hari Selasa, 13 November 2018, pukul 17.01 WIB.

OJK memiliki kewenangan dalam mengawasi perbankan yang tidak melaksanakan putusan LAPSPI, sehingga pihak bank dapat melaksanakan putusan tersebut dengan semestinya. Jika dalam hasil putusan penyelesaian sengketa tersebut tidak dilaksanakan oleh para pihak yang bersengketa, maka LAPSPI dapat melaporkannya kepada OJK dan OJK dapat memberikan sanksi administratif kepada para pihak yang bersengketa karena tidak melaksanakan hasil putusan akhir.¹⁸ LAPSPI berkewajiban menyampaikan laporan berkala setiap enam bulan yakni pada bulan Juni dan Desember kepada OJK. Laporan tersebut memuat informasi yang mencakup antara lain:¹⁹

- 1) Jumlah Permohonan Penyelesaian Sengketa
- 2) Demografi konsumen yang mengajukan permohonan penyelesaian sengketa
- 3) Jumlah permohonan yang ditolak karena tidak memenuhi persyaratan
- 4) Sengketa yang masih dalam proses penyelesaian
- 5) Jangka waktu penyelesaian sengketa
- 6) Jenis layanan yang menjadi sengketa
- 7) Jumlah sengketa yang masih diputus dan hasil monitoring pelaksanaan putusan

Layanan yang di berikan oleh LAPS dalam menyelesaikan sengketa dalam sektor jasa keuangan yaitu ada dua:

a. Litigasi

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ <https://lapspi.org/tata-kelola/>, diakses pada hari Sabtu, 17 November 2018, Pukul 13.14 WIB.

Penyelesaian sengketa melalui litigasi yaitu penyelesaian sengketa lewat jalur pengadilan. Sehingga dapat menyelesaikan sengketa yang terjadi kepada para pihak. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi tentu harus mengikuti persyaratan, dan prosedur formal di pengadilan dan sebagai akibatnya jangka waktu untuk menyelesaikan sengketa menjadi sangat lebih lama.²⁰

b. Non Litigasi

Jalur penyelesaian sengketa non litigasi yaitu menyelesaikan sengketa di luar pengadilan atau non litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini, diakui di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.²¹

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui beberapa tahap, yaitu:

1) Mediasi

Cara penyelesaian sengketa lewat mediasi yaitu melalui pihak ketiga atau disebut mediator, untuk membantu para pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan dalam bersengketa. Dalam bermediasi para pihak yang bersengketa akan dipertemukan dengan mediator dalam suatu ruangan. Setelah itu kedua pihak akan berbicara dan menjelaskan tentang sengketa tersebut dan mencari solusi sehingga dapat tercapai perdamaian dalam mediasi.

²⁰ Jimmy Joses Sembiring, 2011, *Cara Menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan: Negosiasi, Adjudikasi, dan Arbitrase*, Jakarta, Visimedia, hlm 9-10.

²¹ *Ibid*, hlm 10.

2) Ajudikasi

Cara penyelesaian sengketa melalui pihak ketiga atau ajudikator yaitu untuk menjatuhkan putusan atas sengketa yang timbul di antara para pihak yang dimaksud. Putusan ajudikasi mengikat para pihak jika para pihak menerima yaitu konsumen. Dalam hal konsumen menolak, konsumen dapat mencari upaya penyelesaian sengketa yang lain.

3) Arbitrase

Cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang sedang bersengketa dan putusan dari arbitrase bersifat final serta mengikat para pihak. Sengketa-sengketa yang dapat diselesaikan di luar pengadilan atau non litigasi bersifat terbatas. Hanya dapat menyelesaikan sengketa di bidang hukum tertentu, yakni di bidang keperdataan saja, dalam hal ini disebabkan oleh sifat dari hukum perdata itu sendiri, yakni menyangkut hubungan hukum antara manusia yang satu dan manusia yang lainnya sehingga tidak terdapat unsur publik. Dalam penyelesaian sengketa arbitrase dapat melalui litigasi dan non litigasi, sesuai yang diinginkan para pihak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.²²

²² Fadia Fitriyanti, 2018, Arbitrase Nasional dan Arbitras Syariah Suatu Kajian Perbandingan” Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, hlm 52.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa saja, LAPS yang di muat dalam daftar-daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan oleh OJK yang dapat menangani sengketa pada sektor jasa keuangan. Ada beberapa lembaga-lembaga yang telah termuat dalam daftar lembaga alternatif penyelesaian sengketa yang ditetapkan oleh OJK, salah satunya adalah LAPSPI. Penyelesaian sengketa perbankan melalui LAPSPI antara bank dan nasabah, sehingga lebih spesifik menyelesaikan permasalahan perbankan.

OJK dan Asosiasi Perbankan membentuk LAPSPI, untuk menjawab keresahan masyarakat yang menjadi nasabah dalam menyelesaikan masalah sengketa perbankan. Pembentukan LAPSPI didasarkan kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor jasa keuangan. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang LAPS dalam sektor jasa keuangan, LAPSPI telah dievaluasi langsung oleh tim penilai dari OJK pada tanggal 21 Oktober 2015 dan telah memenuhi syarat sebagai LAPS resmi yang terdaftar di OJK vide surat OJK Nomor S-7/EP.1/2015 tanggal 21 Desember 2015.²³ Strategi pengembangan LAPSPI berdasarkan pada Strategi Nasional Perlindungan Konsumen dan Rencana Pengembangan Jangka Menengah Nasional, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Peraturan

²³ <http://lapspi.org>, *Op.Cit.*

Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.²⁴

LAPSPI yang mulai beroperasi pada Januari 2016 ini didirikan atas kesepakatan bersama keenam asosiasi di sektor perbankan.²⁵ Keenam Asosiasi yang mendirikan LAPSPI yakni Perhimpunan Bank Nasional (Perbanas), Asosiasi Bank Daerah (Asbanda), Himpunan Bank Negara (Himbara), Perbarindo, Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo), dan Perhimpunan Bank Asing (Perbina). Untuk menjaga kelanggengan hubungan bisnis antara nasabah dan perbankan, penyelesaian sengketa sudah seharusnya tidak mencari kalah menang tetapi lebih menekankan pada pentingnya mencari kompromi, kesepakatan, atau solusi terbaik kepada para pihak yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2014 tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Jasa Keuangan dilakukan melalui LAPSPI sebagai lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor perbankan yang terdaftar.

LAPSPI ditetapkan langsung oleh OJK. Akan tetapi, tidak semua sengketa dapat diselesaikan melalui LAPSPI yang dalam hal ini harus memenuhi berbagai persyaratan penyelesaian LAPSPI dan dengan segala kemudahan yang ditawarkan LAPSPI. Nasabah dan Perbankan dapat memilih bentuk-bentuk penyelesaian sengketa yang disepakati dan

²⁴ *Ibid.*

²⁵ *Ibid.*

bersedia mengikuti prosedur sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undangan LAPSPI.

LAPSPI harus mengembangkan strategi berkomunikasi yang baik untuk meningkatkan akses konsumen, terhadap layanan dalam penyelesaian sengketa dan meningkatkan pemahaman kepada konsumen terhadap proses penyelesaian sengketa yang dilaksanakan oleh LAPSPI. LAPSPI juga harus menerapkan prinsip aksesibilitas, independensi, keadilan, dan efisiensi dan efektifitas dalam setiap peraturannya. Demi terciptanya penyelesaian sengketa yang adil antara pihak konsumen dan perbankan yang sedang bersengketa.

C. Tinjauan Umum Arbitrase LAPSPI

Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata bidang perbankan dan yang terkait bidang perbankan di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase, yang dibuat secara tertulis oleh Para Pihak yang bersengketa. Arbiter adalah seorang atau lebih yang merupakan Arbiter Tetap atau Arbiter Ad Hoc LAPSPI yang dipilih oleh Para Pihak yang bersengketa atau yang ditunjuk LAPSPI. Untuk memeriksa perkara dan memberikan Putusan Arbitrase mengenai sengketa yang diajukan penyelesaiannya kepada LAPSPI. Tata cara segala proses penyelesaian lewat arbitrase LAPSPI diatur di dalam Peraturan LAPSPI Nomor 3/LAPSPI-PER/2017 tentang Peraturan Dan Prosedur Arbitrase.

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase LAPSPI harus memenuhi semua kriteria tersebut di bawah ini:

1. Merupakan sengketa di bidang perbankan dan/atau berkaitan dengan bidang perbankan;
2. Sengketa mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh Pihak yang bersengketa;
3. Sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat diadakan perdamaian;
4. Antara Pemohon dan Termohon terikat dengan Perjanjian Arbitrase

D. Tinjauan Umum Sengketa Perbankan

1. Pengertian Perbankan

Kata perbankan dalam bahasa Inggris disebut banking. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya dalam sektor jasa keuangan. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem perbankan adalah suatu sistem yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Mengenai sistem tentang perbankan di Indonesia tentu segala sesuatunya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.²⁶

2. Pengertian Sengketa

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, sengketa yaitu suatu hal yang menyebabkan perbedaan pendapat, pertikaian dan perselisihan.²⁷ Mulai dari permasalahan kecil bisa menjadi permasalahan besar karena adanya kesalahan komunikasi dan tindakan sehingga menimbulkan terjadinya sengketa. Sengketa adalah kondisi adanya perbedaan pendapat yang saling dipertahankan oleh para pihak.²⁸ Pengertian tersebut merupakan pengertian yang sangat luas dan mencakup segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat. Sedangkan dalam konteks hukum, sengketa merupakan perbedaan pendapat antara para pihak yang berbeda tersebut memiliki akibat hukum.²⁹

3. Pengertian Sengketa Perbankan

Sengketa perbankan adalah suatu permasalahan perbankan antara bank dan nasabah yang mengalami kerugian dalam transaksi keuangan. Ada banyak permasalahan transaksi yang terjadi antara bank dan

²⁶ Rachmadi Usman, 2013, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama, hlm 2.

²⁷ <https://kamushukum.web.id/arti-kata/sengketa/>, diunduh pada hari Jumat, 16 November 2018, Pukul 19.37 WIB.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

nasabah, yaitu penghimpun dana, penyaluran dana, sistem pembayaran dan produk kerjasama. Jika sudah ada masalah seperti itu maka akan terjadi sengketa perbankan antara nasabah dan bank, sehingga pihak yang merasa dirugikan akan melaporkan sengketa transaksi perbankan ke pihak penyelesaian sengketa perbankan.

Pihak yang merasa telah dirugikan dalam sengketa perbankan akan menempuh jalur pengadilan atau di luar pengadilan untuk menyelesaikan sengketa perbankan dan mendapatkan keadilan. Jika lewat jalur pengadilan maka pihak yang bersengketa harus mengajukan gugatan terlebih dahulu ke pengadilan dengan syarat-syarat administratif yang telah di tentukan oleh pengadilan, untuk pendaftaran gugatan dan yang memiliki wewenang mengambil putusan akhir dari sengketa itu adalah hakim pengadilan. Sedangkan jika melalui jalur di luar pengadilan maka para pihak yang bersengketa bisa ke LAPSPI yaitu salah satu lembaga yang terdaftar di LAPS.